



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sabang Bin Hude;
2. Tempat lahir : Baras;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 15 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan

Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sabang Bin Hude ditangkap pada tanggal 29 Februari 2020 dan ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor:

32/Pen.Pid.B/2020/PN Pky tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sabang Bin Hude bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabang Bin Hude dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Equaltrev;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk Cardinal;
 - 1 (satu) pasang sandal merk keyton warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru merk Billabong;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Jack Lioris;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan nomor polisi DN 3179 NT;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha 2SV dengan nomor polisi DN 3179 NT atas nama Hj. DARMAWATI;
(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK);
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 24cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada pangkal gagang badik di ikat menggunakan besi warna kuning
 - 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang 21 cm, yag terbuat dari kayu berwarna coklat
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang mata parang 3 cm, lebar mata parang 3 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada pangkal gagang parang di ikat menggunakan besi warna kuning;
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 50,4 cm, yang terbuat dari kayu nberwarna cokelat, pada sarung parang terdapat pengikat sarung parang berwarna kuning;
 - (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sering-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sabang Bin Hude, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Palasari Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal mula pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa yang sehari-harinya mengembala sapi pernah mengikatkan sapinya di depan rumah Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus lalu berkata kepada Terdakwa "*Kasih pindah sapimu disitu, jangan sampai hilang saya lagimu tuduh*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Biarmi..biarmi*" hal itu diketahui oleh Saksi Andi Mastang Alias Mastang Bin Andi Mappaita, kemudian berdasarkan keterangan lain yaitu Saksi Hasrul Husadi Alias Asrul Bin Husain kemarahan Saksi Korban Alm Muh. Yusuf alias Yunus kemudian meminta kepada Terdakwa untuk setiap bulannya jagung 1 (satu) karung apabila menyimpan atau mengikat sapi di depan rumah Saksi Korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus namun Terdakwa tidak memenuhi hal tersebut;

Bahwa akibat dari pertengkaran itu pada saat Terdakwa dan saksi korban kembali lagi bertemu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat sedangkan Saksi Korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan nomor polisi DN 3179 NT, di pertengahan jalan keduanya berhenti karena isyarat tangan Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus kemudian Terdakwa ditampar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan lalu Terdakwa turun dari atas motornya sambil berkata "*Janganko pukulka lagi, kalau kau pukulka lagi saya lawanko*"

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu berwarna coklat dari pinggang sebelah kiri dan langsung menikam Terdakwa namun tidak mengenai karena Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi juga langsung mencabut 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna cokelat dari pinggang sebelah kiri untuk memarangi saksi korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus mengenai tangannya lalu berlari dan dikejar oleh Terdakwa, pada saat itu ternyata ada yang mengetahui peristiwa yaitu saksi Laranggong Alias Pak Ranggong Bin La Saede yang mencoba melerai sambil berteriak "Jangan sadarko semua" kemudian saksi korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus yang tadinya lari kemudian berbalik sambil mengayun-ayunkan badiknya dimana hal yang sama juga dilakukan Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya namun secara tidak sengaja Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus terjatuh ke tanah dan langsung Terdakwa kembali memarangi kaki Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus yang tetap berupaya melawan namun sudah dalam keadaan sempoyongan akhirnya terjatuh dalam posisi sujud dan kemudian Terdakwa yang seperti sudah dalam keadaan emosi tidak terkendali kembali memarangi bagian belakang saksi korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus sebanyak 1 (satu) kali, diakhiri ucapan saksi Laranggong Alias Pak Ranggong Bin La Saede "Sudahmi nak" yang kemudian pergi meminta tolong ke masyarakat di pasar baras dua;

Bahwa Terdakwa setelah melakukan pembunuhan kepada Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus kembali ke tempat awal perkelahian untuk mengambil sepeda motornya sambil tetap memegang parangnya lalu kemudian pergi, dimana hal tersebut diketahui Saksi Agus Salim Alias Pak Pira Bin Samede yang ternyata juga mengetahui kejadian awal Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus berlari sambil berteriak "Tolong" akibat terkena parang Terdakwa pada bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 047/018/III/2020/UPTP BARAS II tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Dokter pada UPT Puskesmas Baras II terhadap Korban Nama. Muh. Yusuf Alias Yunus (terlampir pada Berkas Perkara), menyatakan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada kepala, tangan dan pinggang, luka terbuka di punggung dan kaki akibat kekerasan tajam. Sebab kematian adalah kekerasan tajam di otak dan di kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak. Ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Budi Pramulya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP;
ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sabang Bin Hude, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Palasari Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan dengan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal mula pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa yang sehari-harinya mengembala sapi pernah mengikatkan sapinya di depan rumah Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus lalu berkata kepada Terdakwa "*Kasih pindah sapimu disitu, jangan sampai hilang saya lagimu tuduh*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Biarmi..biarmi*" hal itu diketahui oleh Saksi Andi Mastang Alias Mastang Bin Andi Mappaita, kemudian berdasarkan keterangan lain yaitu Saksi Hasrul Husadi Alias Asrul Bin Husain kemarahan Saksi Korban Alm Muh. Yusuf alias Yunus kemudian meminta kepada Terdakwa untuk setiap bulannya jagung 1 (satu) karung apabila menyimpan atau mengikat sapi di depan rumah Saksi Korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus namun Terdakwa tidak memenuhi hal tersebut;

Bahwa akibat dari pertengkaran itu pada saat Terdakwa dan saksi korban kembali lagi bertemu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat sedangkan Saksi Korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan nomor polisi DN 3179 NT, di pertengahan jalan keduanya berhenti karena isyarat tangan Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus kemudian Terdakwa ditampar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan lalu Terdakwa turun dari atas motornya sambil berkata "*Janganko pukulka lagi, kalau kau pukulka lagi saya lawanko*" dan kemudian Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu berwarna coklat dari pinggang sebelah kiri dan langsung menikam Terdakwa namun tidak mengenai karena Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi juga langsung mencabut 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna cokelat dari pinggang sebelah kiri untuk memarangi saksi korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus mengenai tangannya lalu berlari dan dikejar oleh Terdakwa, pada saat itu ternyata ada yang mengetahui peristiwa yaitu saksi Laranggong Alias Pak Ranggong Bin La Saede yang mencoba meleraikan sambil berteriak “*Jangan sadarko semua*” kemudian saksi korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus yang tadinya lari kemudian berbalik sambil mengayun-ayunkan badihnya dimana hal yang sama juga dilakukan Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya namun secara tidak sengaja Saksi Korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus terjatuh ke tanah dan langsung Terdakwa kembali memarangi kaki Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus yang tetap berupaya melawan namun sudah dalam keadaan sempoyongan akhirnya terjatuh dalam posisi sujud dan kemudian Terdakwa yang seperti sudah dalam keadaan emosi tidak terkendali kembali memarangi bagian belakang saksi korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus sebanyak 1 (satu) kali, diakhiri ucapan saksi Laranggong Alias Pak Ranggong Bin La Saede “*Sudahmi nak*” yang kemudian pergi meminta tolong ke masyarakat di pasar baras dua;

Bahwa Terdakwa setelah melakukan pembunuhan kepada Saksi Korban Alm. Muh Yusuf Alias Yunus kembali ke tempat awal perkelahian untuk mengambil sepeda motornya sambil tetap memegang parangnya lalu kemudian pergi, dimana hal tersebut diketahui Saksi Agus Salim Alias Pak Pira Bin Samede yang ternyata juga mengetahui kejadian awal Saksi Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus berlari sambil berteriak “*Tolong*” akibat terkena parang Terdakwa pada bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 047/018/III/2020/UPTP BARAS II tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Dokter pada UPT Puskesmas Baras II terhadap Korban Nama. Muh. Yusuf Alias Yunus (terlampir pada Berkas Perkara), menyatakan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada kepala, tangan dan pinggang, luka terbuka di punggung dan kaki akibat kekerasan tajam. Sebab kematian adalah kekerasan tajam di otak dan di kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak. Ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Budi Pramulya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim Alias Pak Pira Bin Samede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kekerasan terhadap Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus sehingga Korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Sabang Bin Hude pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi melihat Korban dengan memegang badik dan Terdakwa dengan memegang parang kemudian Korban menikam Terdakwa dengan menggunakan badik tetapi Terdakwa berhasil menghindari kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban dan mengenai tangan Korban lalu Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa sambil Korban berteriak minta pertolongan;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak melihat kejadian berikutnya karena terhalang oleh rumah warga;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa sambil memegang parang kembali dari tempat berkelahi untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi kemudian melihat keadaan Korban yang telah berlumuran darah dengan posisi bersujud dimana terdapat luka pada bagian kepala belakang, kaki, dan tangan;
- Bahwa Korban ditemukan sudah meninggal di dekat rumah Saksi Laranggong dalam keadaan sujud;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah tangan Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Laranggong Alias Pak Ranggong Bin La Saede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kekerasan terhadap Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus sehingga Korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Sabang Bin Hude pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar Korban dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Korban supaya semuanya sadar;
 - Bahwa pada saat Korban dikejar oleh Terdakwa kemudian Korban berbalik sambil mengayunkan badik ke arah Terdakwa dan juga Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban;
 - Bahwa kemudian Korban berbalik seperti ingin berlari tetapi Korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri Korban;
 - Bahwa Korban sempat berdiri dan memberikan perlawanan dengan mengayunkan badik ke arah Terdakwa tetapi Korban sudah sempoyongan dan jatuh ke tanah dengan posisi sujud lalu Terdakwa mengayunkan parang ke bagian belakang Korban dan kemudian Saksi meleraikan Terdakwa supaya tidak mengayunkan parang ke arah Korban lagi;
 - Bahwa setelah Saksi meleraikan Terdakwa kemudian Saksi melihat Korban sudah meninggal di lokasi kejadian dengan posisi sujud dengan luka di bagian kaki dan punggung belakang dan kepala Korban akibat diparang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Korban telah meminta ampun kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah Korban;
 - Bahwa Saksi kemudian meminta tolong ke masyarakat yang berada di sekitar pasar Baras Dua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya yang terjadi antara Korban dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah mendengar Korban melarang Terdakwa untuk mengikat sapi di depan rumah Korban yang mana lokasi tersebut bukan milik Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya orang lain yang terlibat dalam perkelahian tersebut selain Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Andi Mastang Alias Mastang Bin Andi Mappaita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian antara Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus dengan Terdakwa Sabang Bin Hude yang terjadi hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada saat Saksi berada di tempat kejadian dan melihat Korban sudah penuh dengan luka;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari masyarakat yang berada di lokasi kejadian menerangkan Terdakwa yang telah memarangi Korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di warung tempat Saksi berjualan obat, saat itu Korban menegur Terdakwa untuk memindahkan sapinya dari lokasi depan rumah Korban karena nanti jika hilang Korban yang dituduh lalu Terdakwa kemudian menjawab biar saja dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Korban menegur Terdakwa tidak terjadi keributan antara Korban dengan Terdakwa, yang Saksi lihat hanya bicara biasa saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tutwurihandayani Alias Mama Fina Binti Imam Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban telah meninggal dunia karena ada pihak keluarga yang datang dan memberitahu Saksi jika Korban telah meninggal dunia dan Saksi langsung menuju lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Korban hingga meninggal dunia berdasarkan keterangan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia dengan posisi sujud dan berlumuran darah di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat luka-luka yang dialami di bagian Kepala, belakang, tangan, dan kaki Korban pada saat memandikan jenazah Korban;
 - Bahwa sebelum kejadian Korban pamit kepada Saksi untuk pergi ke Simpang II Baras;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa biasa menyimpan sapi milik Terdakwa di depan rumah Saksi dan sapi milik Terdakwa biasa masuk ke pekarangan rumah Saksi dan memakan tanaman Saksi;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang datang untuk memberikan biaya santunan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah mengenai sapi Terdakwa yang masuk ke pekarangan rumah Saksi dan memakan tanaman Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



5. Saksi Hasrul Husadi Alias Asrul Bin Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian sebagai Babinkamtibmas;
 - Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut kemudian Saksi menuju lokasi kejadian dan melihat Korban sudah meninggal dunia dengan posisi sujud dan berlumuran darah akibat mengalami luka pada bagian kepala, belakang, kaki, dan tangan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan 1 (satu) buah badik, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor milik Korban;
 - Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa Korban pernah menegur Terdakwa karena menyimpan sapi di depan rumah Korban, dan Korban mengatakan kepada Terdakwa meminta 1 (satu) karung jagung setiap bulannya jika Terdakwa menyimpan sapi di depan rumah Korban;
 - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dan Korban untuk membicarakan permasalahan Terdakwa yang menyimpan sapi di depan rumah Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus sehingga Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa dengan membawa parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri berangkat dari rumah di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor untuk memindahkan sapi miliknya dan kemudian Terdakwa mengambil rumput makanan sapi dengan menggunakan parang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memindahkan sapi miliknya kemudian Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor, dan ketika dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban lalu Korban memberi isyarat kepada Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan Korban tiba-tiba menampar pipi kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta Korban supaya tidak memukul Terdakwa lagi;
- Bahwa Korban kemudian mencabut badik milik Korban dan menyerang Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan kemudian Terdakwa mencabut parang yang dibawa oleh Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Korban sehingga Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Korban dikejar oleh Terdakwa, tiba-tiba Korban berbalik arah dan menyerang Terdakwa dengan menggunakan badik tapi tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban;
- Bahwa kemudian Korban berusaha untuk lari tapi terjatuh ke tanah dan Terdakwa langsung mengayunkan parang mengenai kaki Korban dan Korban kembali berdiri tetapi Korban oleng dan jatuh dengan posisi sujud dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tubuh bagian belakang Korban secara bertubi-tubi;
- Bahwa setelah melihat Korban tidak bergerak dan berlumuran darah kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa mengganti baju dan celana yang terkena darah Korban dan membersihkan parang kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Barang dengan diantar oleh Ibu Desa Balanti;
- Bahwa Terdakwa membeli parang tersebut di pasar dan digunakan sehari-hari untuk mengambil rumput makanan sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memarangi Korban karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar dan memarangi Korban meskipun Korban telah memohon ampun karena Terdakwa takut Korban akan balas dendam sehingga Terdakwa langsung menghabis nyawa Korban;
- Bahwa kondisi Korban setelah diparang oleh Terdakwa yaitu dalam kondisi sujud dengan kepala Korban berlumuran darah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban memiliki masalah sebelumnya karena Korban meminta 1 (satu) karung jagung setiap bulannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengikat sapi di depan rumah Korban, akan tetapi permintaan Korban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang memberikan santunan kepada Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk equaltrev;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk cardinal;
3. 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 24 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada pangkal gagang badik diikat menggunakan besi warna kuning;
4. 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang 21 cm yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
5. 1 (satu) pasang sandal merk keyton warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa pelat;
7. 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang mata parang 50,5 cm, lebar mata parang 3 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada pangkal gagang parang berwarna kuning;
8. 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 50,4 cm terbuat dari kayu berwarna cokelat, pada sarung parang terdapat pengikat sarung parang berwarna kuning;
9. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk Billabong;
10. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Jack Lioris;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan No.Pol. DN 3179 NT;
12. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Yamaha 2SV dengan No. Pol. DN 3179 NT An. Hj. Darmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 047/018/III/2020/UPTP BARAS II tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Dokter pada UPT Puskesmas Baras II terhadap Korban Muh. Yusuf Alias Yunus, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada kepala, tangan dan pinggang, luka terbuka di punggung dan kaki akibat kekerasan tajam; Sebab kematian adalah kekerasan tajam di otak dan di kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus sehingga Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa dengan membawa parang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri berangkat dari rumah di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor untuk memindahkan sapi miliknya dan kemudian Terdakwa mengambil rumput makanan sapi dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah Terdakwa memindahkan sapi miliknya kemudian Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor, dan ketika dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban lalu Korban memberi isyarat kepada Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan Korban tiba-tiba menampar pipi kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta Korban supaya tidak memukul Terdakwa lagi;
- Bahwa Korban kemudian mencabut badik milik Korban dan menyerang Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan kemudian Terdakwa mencabut parang yang dibawa oleh Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Korban sehingga Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Korban dikejar oleh Terdakwa, tiba-tiba Korban berbalik arah dan menyerang Terdakwa dengan menggunakan badik tapi tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban;
- Bahwa kemudian Korban berusaha untuk lari tapi terjatuh ke tanah dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Korban dan mengenai kaki Korban dan Korban kembali berdiri tetapi Korban oleng dan jatuh dengan posisi sujud dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tubuh bagian belakang Korban secara bertubi-tubi;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar dan memarangi Korban hingga Korban meninggal dunia meskipun Korban telah memohon ampun dikarenakan Terdakwa takut Korban akan balas dendam sehingga Terdakwa langsung menghabis nyawa Korban saat itu juga;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana yang tertera dalam Visum et Repertum Nomor: 047/018/III/2020/UPTP BARAS II tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Dokter pada UPT Puskesmas Baras II terhadap Korban Muh. Yusuf Alias Yunus, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh delapan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada kepala, tangan dan pinggang, luka terbuka di punggung dan kaki akibat kekerasan tajam, sebab kematian adalah kekerasan tajam di otak dan di kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang memberikan santunan kepada Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sabang Bin Hude lengkap dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa hanya menunjuk pada kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat Willens en Wetens (menghendaki dan mengetahui), yang artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seseorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa in casu untuk pemenuhan unsur pasal ini, haruslah dibuktikan jika Terdakwa:

- a. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tidakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Telah menghendaki bahwa apa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa dan telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa korban mencabut badiknya dan menyerang Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar. Selanjutnya Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Korban sehingga Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa. Pada saat Korban dikejar oleh Terdakwa, tiba-tiba Korban berbalik arah dan menyerang Terdakwa dengan menggunakan badik tapi tidak mengenai Terdakwa. Selanjutnya Korban lari dan terjatuh ke tanah, saat korban jatuh Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Korban dan mengenai kaki Korban. Korban berusaha berdiri tetapi Korban oleng dan jatuh dengan posisi sujud saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tubuh bagian belakang Korban secara bertubi-tubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa menghendaki memarangi bagian kepala belakang Korban saat korban terjatuh dengan posisi sujud dan juga Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan Korban Muh, Yusuf Alias Yunus meninggal dunia sebagaimana

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum et Repertum Nomor: 047/018/III/2020/UPTP BARAS II tanggal 4 Maret 2020 dengan kesimpulan sebab kematian Korban adalah kekerasan tajam di otak dan di kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini yaitu unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”, harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Alm. Muh. Yusuf Alias Yunus sehingga Korban meninggal dunia dengan cara Terdakwa mencabut parang yang dibawa oleh Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Korban sehingga Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Korban dan mengenai kaki Korban dan Korban kembali berdiri tetapi Korban oleng dan jatuh dengan posisi sujud dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang Korban secara bertubi-tubi;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana yang tertera dalam Visum et Repertum Nomor: 047/018/III/2020/UPTP BARAS II tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Dokter pada UPT Puskesmas Baras II terhadap Korban Muh. Yusuf Alias Yunus, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada kepala, tangan dan pinggang, luka terbuka di punggung dan kaki akibat kekerasan tajam, sebab kematian adalah kekerasan tajam di otak dan di kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, maka telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yaitu mengayunkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ke arah tangan, kaki, tubuh bagian belakang dan kepala Korban secara bertubi-tubi, adanya kematian Korban Muh. Yusuf Alias Yunus, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan penyebab Korban meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Visum et Repertum Nomor: 047/018/III/2020/UPTP BARAS II tanggal 4 Maret 2020 dengan kesimpulan sebab kematian Korban adalah kekerasan tajam di otak dan di kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) syarat kumulatif dalam unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menghendaki agar Terdakwa dihukum selama 8 (delapan) tahun penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan perbuatan Terdakwa tergolong kejam yaitu meskipun Korban telah bersujud dan memohon ampun, Terdakwa tidak mempedulikan permohonan ampun tersebut dan Terdakwa tetap memarang Korban dalam posisi bersujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (*strafmaat*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk equaltr, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk cardinal, 1 (satu) pasang sandal merk keyton warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa pelat sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena dimuka persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan telah ternyata barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Muh. Yusuf Alias Yunus, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Istri Korban yaitu Saksi Tutwurihandayani Alias Mama Fina Bin Imam Safari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk Billabong, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Jack Lioris, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan No.Pol. DN 3179 NT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Yamaha 2SV dengan No. Pol. DN 3179 NT An. Hj. Darmawati sebagaimana terdapat pada daftar bukti dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena dimuka persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan telah ternyata barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Sabang Bin Hude, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa Sabang Bin Hude;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 24 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada pangkal gagang badik diikat menggunakan besi warna kuning, 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang 21 cm yang terbuat dari kayu berwarna cokelat, 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang mata parang 50,5 cm, lebar mata parang 3 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada pangkal gagang parang berwarna kuning, 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 50,4 cm terbuat dari kayu berwarna cokelat pada sarung parang terdapat pengikat sarung parang berwarna kuning merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan derita bagi istri dan anak Korban karena kehilangan kepala rumah tangga yang menafkahi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan duka yang mendalam bagi istri dan anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabang Bin Hude tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk equaltrev;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk cardinal;
- 1 (satu) pasang sandal merk keyton warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa pelat;

Dikembalikan kepada Saksi Tutwurihandayani Alias Mama Fina Bin Imam Safari;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk Billabong;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Jack Lioris;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SV warna merah dengan

No.Pol. DN 3179 NT;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Yamaha 2SV dengan No. Pol. DN 3179 NT An. Hj. Darmawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sabang Bin Hude;

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 24 cm, panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang badik terbuat dari kayu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan pada pangkal gagang badik diikat menggunakan besi warna kuning;

- 1 (satu) buah sarung badik dengan panjang 21 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61 cm, panjang mata parang 50,5 cm, lebar mata parang 3 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada pangkal gagang parang berwarna kuning;

- 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 50,4 cm terbuat dari kayu berwarna coklat, pada sarung parang terdapat pengikat sarung parang berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., dan Firman Ares Bernando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)